

Paham Inkar Sunah di Sumatera Utara: Studi Tentang Argumentasi dan Perkembangannya

(The Inkar Sunnah Order in North Sumatra: A Study of Argumentation and Its Development)

Nawir Yuslem¹, Sulidar², Suhaidi Arfan³, T. Wildan⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

Correspondence: wildan@iainlangsa.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.3862

Submitted: 2022-01-01 | Revised: 2022-06-27 | Accepted: 2022-07-29

Abstract: This study aims to determine the development and arguments of the Inkar Sunah understanding, especially in North Sumatra; Inkar Sunah understanding; even though there has been a ban from the Indonesian Council of Ulama (MUI: Majelis Ulama Indonesia), its existence still exists and is active in people's lives. This research is qualitative using a library research approach; the descriptive analysis method is used to describe and analyze research data, data collection by observation, interviews and documentation to the Indonesian Council of Ulama (MUI); after the data collected will be reduced, presented and draw a conclusion. Research findings include; that in the development of the Inkar Sunah in North Sumatra, there is an understanding that rejects the hadith/sunnah and indirectly rejects the Qur'an due to not understanding the method of interpreting the Qur'an by the standards that the commentator has prepared. Thus, a group of Inkar Sunah reject the sunnah of the Prophet saw and leave the Qur'an. Inkar Sunah in North Sumatra is not affiliated with any other group. The North Sumatra MUI has issued a fatwa prohibiting the Inkar Sunnah. However, the spread of Inkar Sunnah is still found in people's lives.

Keywords: Inkar Sunah; Argument; North Sumatera

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan argumentasi paham Inkar Sunah khususnya di Sumatera Utara, paham Inkar Sunah walaupun sudah ada pelarangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi keberadaannya masih ada dan beraktivitas di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini sifatnya kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), metode deskriptif analisis digunakan untuk menguraikan dan menganalisis data penelitian, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah data terkumpul akan dilakukan reduksi, penyajian dan menarik kesimpulan. Temuan hasil penelitian, diantaranya; bahwa dalam perkembangan pemikirannya paham

Inkar Sunah di Sumatera Utara terdapat paham yang menolak hadis/sunah serta secara tidak langsung juga menolak Alquran, diakibatkan karena tidak memahami metode dalam menafsirkan Alquran yang sesuai dengan standar yang telah disusun oleh mufassir, maka dengan demikian terdapat kelompok Inkar Sunah yang menolak sunah Nabi dan meninggalkan Alquran. Paham Inkar Sunah di Sumatera Utara tidak berafiliasi dengan kelompok lain. MUI Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa larangan paham Inkar Sunah. Walaupun demikian masih didapati penyebaran paham Inkar Sunah dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Inkar Sunah; Argumentasi; Sumatera Utara

Pendahuluan

Didalam suatu hadis Rasulullah saw menjegaskan bahwa manusia tidak akan sesat selamanya selama mereka berpegang teguh kepada Alquran dan Hadis.¹ Hadis Nabi tersebut berbunyi:

تَزَكَّتْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

"Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya." (HR. Malik, Baihaqy).²

Dari hadis di atas dapat dipahami betapa pentingnya hadis dalam kehidupan umat Islam. Dengan berpegang kepada Alquran dan Hadis Rasulullah umat Islam akan terhindar dari kesesatan dalam hidupnya. Anehnya, banyak juga di antara umat Islam yang menginkarinya. Orang-orang yang mengingkari hadis tersebut di dalam ulumul hadis disebutkan dengan nama Inkar Sunah.

Fenomena Inkar Sunah ini sesungguhnya tidaklah muncul saat ini saja, akan tetapi bila ditelusur secara historis maka akan ditemukan pada masa Rasulullah pun telah muncul golongan orang-orang yang mengingkari hadis Nabi. Hanya saja persoalan yang muncul pada waktu itu masih seputar otentisitas dan originalitas dari suatu hadis yang diterima oleh para sahabat.³ Selanjutnya pada masa sahabat terutama setelah fitnah al-qubra telah terjadi pengingkaran hadis dimana hadis yang bersumber dari ahli sunnah diterima, sedangkan yang ahli bid'ah ditolak. Hal ini terus berkembang sampai pada masa Imam Syafi'i dan terus berlanjut hingga saat ini.

Dalam penyebarannya Inkar Sunah kini telah merambah hampir seluruh dunia, terutama Negara yang mayoritas umat Islamnya. Hal ini bisa disaksikan seperti di negara Pakistan, Mesir, Libia, Siria, Kwait, Yordania, Iran, Malaysia dan

¹ Zulham Alam, Zulham Qudusi, and Farizal Alam, "Perbedaan Antara Hadis Mudallas Dan Mursal Zulham Qudusy Farizal Alam," *Riwayah* 1, no. 2 (2016).

² Malik Ibn Abbas, *Al-Muwatta Li Imam Malik* (Mesir: Daar al-Ma'arif, 1999).

³ Junaid Bin Junaid, "Ingkar Sunnah Dalam Sorotan Imam Syafi'i," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i1.618>.

India.⁴ Tidak sampai di dunia Islam semata Inkar Sunah ini juga ternyata merambah hingga Amerika dan Eropa yang dipimpin oleh Rasyad Khalifa.

Adapun di Indonesia sendiri, perkembangan inkarus sunnah juga sangat semarak. Tercatat paling tidak ada 13 aliran Inkar Sunah yang populer di telinga masyarakat. Ke 13 aliran Inkar Sunah tersebut adalah: Ahmadiyah Qadian, al-Qiyadah al-Islamiah, Inkar Sunah Irham Susanto, NII KW IX, LDII, Salamullah/ Lia Eden, Satria Piningit, Ajaran Rudi Khairuddin, Surya Eden, Bahai, Syiah, Darul Arkam dan Gerakan Lembaga Kerasulan.⁵

Terhusus di Sumatera Utara Inkarus Sunnah ini ternyata sangat banyak ditemukan. Perkembangannya pun cukup pesat dengan nama dan kelompok yang berbeda (baru) ataupun sama dengan kelompok Inkarus Sunnah yang disebutkan di atas. Diduga dengan banyaknya kelompok baru yang muncul maka akan banyak juga pemikiran baru yang berbeda dari yang sebelumnya.⁶

Munculnya Inkarus Sunnah ini sebagai pandemic bagi masyarakat Sumatera Utara. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh MUI dan ormas-ormas Islam untuk memberantasnya, namun realitanya hingga saat ini geliat perkembangan *Inkar Sunnah* terus menjamur di berbagai daerah di wilayah ini. Masyarakat dan ormas Islam telah resah dan khawatir terutama efeknya pada generasi muda yang akan datang.⁷

Paham atau ajaran Inkar Sunah di Indonesia sudah terlarang dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Agung RI No: KEP-169/J.A/9/1983 dan Nomor: KEP-059/J.A/3/1984. Disisi yang lain, ajaran Inkar Sunah ini selalu menampakan dirinya sampai dengan sekarang, hal ini dapat dipahami dari argumen-argumen yang kelompok ini ajarkan kepada jamaahnya, baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi dari media sosial dan lainnya. Dengan demikian, sangat penting untuk dapat ditelaah dengan cermat, bagaimana perkembangan paham Inkar Sunah dan argumentasinya, agar masyarakat lebih dapat memahami pola dan cara kelompok Inkar Sunah dalam menyebarkan ajaran dan pemahamannya.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan paham Inkar Sunah di Sumatera Utara dari waktu ke waktu, dan

⁴ Abdul Majid Khon, "Paham Ingkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya)," *Jurnal THEOLOGIA* 23, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759>.

⁵ Fisher Zulkarnain, "Fenomena Madzhab Dan Sekte-Sekte Di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah," *Jurnal Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15575/jid.v6i1.326>.

⁶ Benny Afwadzi, "Epistemologi Inkar Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018).

⁷ Syarifah Mudrika and Imamul Authon Nur, "Pasang Surut Inkar Sunnah:," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1474>.

mengklasifikasikan kelompok-kelompok yang inkar terhadap sunah di Sumatera Utara. Apakah aliran yang dikembangkan oleh oknum yang menolak otoritas hadis Nabi ini berdiri sendiri atau punya afiliasi dengan pihak-pihak lain dan dalil apa yang kelompok Inkah Sunah gunakan, serta bagaimana argumentasi kelompok Inkah Sunah dalam berdalil pendapatnya, dikarenakan, walaupun kelompok Inkah Sunah tidak menamakan dirinya sebagai ajaran yang Inkah terhadap sunah, tetapi lewat argumentasi-argumentasi yang dibangun bisa memahami bahwa mereka inkah terhadap sunah Nabi.

Penelitian tentang Inkah Sunah di Sumatera Utara setelah ditelusuri dari berbagai sumber yang ada, tidak terdapat para akademisi yang melakukan penelitian, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan yang akan melahirkan novelty dalam penelitian, walaupun demikian, terdapat beberapa penelitian tentang Inkah Sunah yang pernah dilakukan, baik dari sisi bentuk-bentuk pemikiran dan metode dalam berhujjah Inkah Sunah, peneliti mencoba mengklasifikasikan penelitian terdahulu ke dalam dua kategori, diantaranya: *pertama*, penelitian tentang bentuk-bentuk pemikiran kelompok Inkah Sunah, yaitu; penelitian Mohd Al'ikhsan Ghazali (2016)⁸, tentang Strategi Menangani Kemelut Golongan Anti Hadis (GAH) atau Inkah Sunah, penelitian ini dilakukan di Malaysia, dengan mendeskripsikan berbagai pemikiran Inkah Sunah yang berkembang di Malaysia dan strategi pemerintah Malaysia dalam upaya melakukan langkah-langkah preventif untuk membendung kelompok Inkah Sunah di Malaysia. Ramli Abdul Wahid (2018)⁹, dengan judul penelitian "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia", dalam penelitian ini menguraikan tentang bentuk pemikiran paham keagamaan di Indonesia yang menyimpang dalam Islam menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satu paham yang menyimpang adalah Inkah Sunah yang sudah terdapat fatwa sesat dari MUI. Zarkasih (2012)¹⁰, dalam penelitian ini, menguraikan tentang sejarah kemunculan pemikiran Inkah Sunah di Dunia Islam serta di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azizan Sabjan (2016)¹¹, penelitian mengenai reaksi terhadap pemikiran Inkah Sunah yang dikategorikan berdasarkan karya hadis dan tanggapan terhadap kritik, penelitian ini mengungkapkan bahwa ada sebagian dari pemikiran kelompok Inkah Sunah yang menolak sunah berdasarkan yang tidak sesuai dengan Alquran, karena menurut

⁸ Mohd Al'ikhsan Ghazali et al., "Strategi Menangani Kemelut Golongan Anti Hadis (GAH)," *Sains Humanika* 8, no. 3–2 (2016), <https://doi.org/10.11113/sh.v8n3-2.966>.

⁹ Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.

¹⁰ Zarkasih Zarkasih, "Inkah Sunah: Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Inkah Sunah Di Dunia Islam," *Toleransi* 4, no. 1 (2012).

¹¹ Muhammad Azizan Sabjan and Noor Shakirah Mat Akhir, "Reaksi Terhadap Pemikiran Anti Hadis Berdasarkan Karya Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik," *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 2016, <https://doi.org/10.22452/afkar.sp2016no1.3>.

kelompok ini bahwa Alquran diturunkan sudah menjawab semua persoalan dalam kehidupan. Abdul Majid Khon (2017)¹², penelitian ini membahas tentang bagaimana perkembangan pemikiran Inkar Sunah yang terdapat di Indonesia, kesimpulan dari penelitiannya bahwa dasar dari ajaran Inkar Sunah adalah dalam beragama hanya wajib berpedoman kepada al-Qur'an, dikarenakan Alquranyang sudah Allah turunkan adalah sempurna untuk segala permasalahan, sedangkan hadis adalah ciptaan oleh umat Islam untuk mendukung kepentingan pendapat masing-masing kelompok dan hanyalah sebagai dongeng sehingga berpedoman dengan hadis hanya akan membuat perpecahan umat Islam yang mengakibatkan kehancuran dan kelemahan umat Islam itu sendiri.

Kedua, penelitian tentang metode kelompok inkar sunah, diantaranya penelitian Sulidar (2010)¹³, membahas tentang metode golongan Inkar Sunah di Indonesia dan Malaysia, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa gerakan Inkar Sunah didukung oleh misi-misi missionaris dan orientalis, menyalahi dari akidah umat Islam, metode dalam memahami hadis secara parsial dan mengabaikan hadis-hadis lain yang berkaitan serta menafsirkan hadis secara bebas. Moh. Abdul Kholiq Hasan (2017)¹⁴, penelitian ini menguraikan metode kelompok Inkar Sunah dalam memahami tafsir, temuan penelitian ini, bahwa kelompok Inkar Sunah menggunakan metode tafsir yang belum pernah ada dalam kajian tafsir.

Berdasarkan pemaparan di atas, mempertegas bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena diyakini akan muncul kelompok yang baru dalam pemikiran dan pemahaman kelompok Inkar Sunah seiring dengan perkembangannya hingga saat ini, sehingga menambah kategorisasi yang telah dibagi oleh Abu Zahrah dalam teorinya terdapat tiga model kelompok Inkar Sunah.¹⁵ Di samping itu penelitian ini diharapkan juga menjadi penambah khazanah kajian-kajian tentang kelompok Inkar Sunah serta menjadi pengetahuan bagi semua umat Islam khususnya yang ada di Sumatera Utara untuk memahami pemikiran dan metode yang ada dalam kelompok Inkar Sunah, supaya masyarakat tidak terseret kepada golongan orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah saw.

¹² Khon, "Paham Inkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya)."

¹³ Sulidar, "Liberalisme Golongan Inkarussunnah Di Indonesia Dan Malaysia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XXXIV, no. 2 (2010): 193–206.

¹⁴ Moh. Abdul Kholiq Hasan and Syamsul Hidayat, "Terjemahan Al-Hurûf Al-Muqaththa'ah Versi Inkar Al-Sunnah: Telaah Kritis Al-Qur`an Dan Terjemah Versi Tadabbur," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.367>.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ay-Syafi'i Hayatuhu Wa 'Ashrub: Ara'Uh Wa Fiqhub* (Cairo: Mathba'ah Al-Mahadi, 1996).

Penelitian ini bagian dari penelitian kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), sedangkan metode deskriptif analisis digunakan dalam menjelaskan dan menguraikan data penelitian, observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi bagian dalam mengumpulkan data penelitian, selanjutnya menganalisis literatur-literatur yang tersedia sesuai dengan objek penelitian. Dalam teknis analisis data, peneliti akan mengumpulkan data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, selanjutnya direduksi dan dianalisis hingga pada bagian akhir dari penelitian dibuat kesimpulan.

Pembahasan

Pengertian Inkar Sunah

Kata Inkar Sunah berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah inkar dan Sunah. Inkar artinya tidak menerima dan tidak mengakui baik di lisan maupun di hati. Disamping itu inkar juga berarti, bodoh, tidak mengetahui sesuatu dan menolak sesuatu yang timbul di dalam hati. Adapun sunnah artinya adalah tradisi atau suatu jalan yang diikuti. Menurut Nawir Yuslem sunnah adalah jalan kehidupan.¹⁶ Dengan pengertian seperti itu maka Inkar Sunah secara etimologi dapat diartikan sebagai orang yang tidak menerima suatu jalan kehidupan baik secara lisan maupun di dalam hatinya.

Menurut para Muhaddisun pengertian *sunnah* adalah segala yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw baik perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat fisik atau akhlaq sebelum dan sesudah beliau menjadi rasul. Bila dibandingkan dengan pengertian hadis maka akan ditemukan kesamaan di antara keduanya. Oleh karena itu para ulama hadis sepakat bahwa hadis dan sunnah maksudnya adalah sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw.¹⁷ Berdasarkan penjelasan di atas maka yang dimaksud dengan Inkar Sunah tersebut adalah orang atau orang-orang yang yang tidak menerima hadis nabi sebagai jalan hidupnya, akan tetapi ia membuat jalan lain di luar dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Kategori Inkar Sunah

Secara garis besar Muhammad Abu Zahrah berkesimpulan bahwa terdapat tiga kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu: *Pertama*, kelompok yang tidak menerima sunnah / hadis secara keseluruhan. *Kedua*, kelompok yang tidak menerima sunnah/hadis, kecuali bila ada persesuaian dengan Alquran. *Ketiga*, kelompok yang tidak menerima sunnah/hadis ahad atau

¹⁶ Relit Nur Edi, "As-Sunnah (Hadits)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Asas* 6, no. 2 (2014).

¹⁷ Suryani Suryani, "Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Nuansa* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

kelompok orang yang hanya menerima sunnah/hadis *mutawatir* saja.¹⁸ Berikut ini adalah uraian masing-masing kelompok tersebut beserta landasan pikir yang mereka:

1. Kelompok yang menolak sunnah/hadis secara keseluruhan. Argumentasi yang dibangun oleh kelompok ini dapat diringkas seperti berikut ini:
 - a. Bahwa Alquran itu merupakan kitab suci berbahasa Arab. Bagi orang Arab dan orang-orang yang mengerti bahasa Arab maka mereka akan mampu memahami Alquran tanpa sunnah/hadis dan yang lainnya.
 - b. Bahwa Alquran sendiri telah menjelaskan tidak ada yang dilupakan Allah di dalam Alquran segala aspek yang dibutuhkan umat manusia dalam kehidupannya. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam QS an-Nahl: 89.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksudkannya dalam kelompok ini. Abu Zahrah menduga yang dimaksud oleh Imam asy-Syafi'i adalah orang-orang *Zindiq* dan sebagian golongan *Khawarij*. Berbeda pendapat dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, Syaikh al-Khudlari, seorang guru besar Sejarah Hukum Islam di Egyptian University, bahwa kelompok yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu ialah *Mu'tazilah*.¹⁹

2. Kelompok yang menolak sunnah/hadis kecuali memiliki kesamaan dengan Alquran. Kelompok yang ke dua ini dapat dikategorisasikan ke dalam 2 kelompok/macam, yaitu:
 - a. Yang menolak sunnah/hadis ahad maupun mutawatir, apabila tidak ada *nash* Alquran yang sesuai dengan teksnya/redaksi atau yang semakna dengan hadisnya. Argumentasi kelompok ini dapat disamakan dengan kelompok yang pertama sebagaimana yang disebutkan di atas.
 - b. Yang tidak menerima hadis/sunnah, kecuali jika ada sandaran hukumnya dalam Alquran, sebab dalam pandangan kelompok ini Alquran merupakan *masbdar al-ammal al-kull* (sumber hukum utama yang bersifat universal) dalam pembentukan syari'at Islam.²⁰
3. Kelompok yang menolak hadis/sunnah yang berstatus *ahad*. Argumentasi yang dibangun oleh kelompok ini adalah:
 - a. Status Hadis Ahad adalah *zanny* (mungkin benar juga mungkin salah).
 - b. Ada kemungkinan para perawinya lupa ataupun berbuat salah.

¹⁸ Zahrah, *Asy-Syafi'i Hayatuhu Wa 'Ashrub: Ara'Ub Wa Fiqhub*.

¹⁹ Leni Andariati, "Hadis Dan Sejarah Perkembangannya," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.

²⁰ Nasruddin Yusuf, "Ahl Al-Hadis Dan Ahl Ra'y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat Ke Masa Para Imam Madzhab)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.231>.

- c. Bahwa dalam sejarah tercatat tidak sedikit orang-orang atau golongan-golongan tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu pula, semisal maksud politik, kepentingan pribadi, fanatik kepada golongan yang lalu mereka membuat hadis-hadis palsu.²¹

Dalam kitabnya *al-Hadis wa al-Muhadisun*, Abu Zahwu menjelaskan bahwa golongan yang menolak hadis ahad ini adalah golongan Qodariyah, Rafidlah dan sebagian madzhab Zahiri. Sebagian golongan Khawarij dan Mu'tazilah, juga tidak menerima hadis ahad sebagai hujjah. Alasan mereka bahwa terdapat kemungkinan kesalahan dan kebohongan pada rawi-rawinya. Hal-hal yang bersifat kemungkinan maka tidak biasa dijadikan sebagai hujjah sebab Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra':36 yang artinya: "*Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mem- punyai pengetahuan tentangnya*". (QS. Surat Al-Isra': 36).

Menurut mereka sesuatu yang tidak memberikan kaedah ilmu *qath'iy* (pasti) maka hal hal itu tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan aqidah dan hukum dalam kewajiban beramal. Menurut Sulidar, MUI di Sumatera Utara dalam memutuskan perkara-perkara aliran sesat/ Inkar Sunah berlandaskan pada pedoman pendapat Imam Syafii ini. Dalam penjelasannya ia mengatakan bahwa siapa saja yang tidak meyakini baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja dari hadis Nabi yang shahih maka mereka itu akan dikategorikan sebagai inkar sunnah.²²

Kelompok Inkar Sunah di Sumatera Utara

Inkar Sunnah di Sumatera Utara sangat banyak ditemukan. Nama dan kelompoknya terus berkembang hingga ke hampir semua kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Utara. Ajarannyapun bermacam ragam baik sama dengan ajaran Inkar Sunnah yang telah umum dikenal ataupun berbeda, yang membentuk suatu paham dan ajaran baru yang belum pernah didengar sebelumnya.

Berikut ini adalah uraian dan penjelasan tentang inkarus Sunnah yang berada di Sumatera utara beserta fahan dan keyakinan mereka sehingga kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok ataupun Inkarus Sunnah yang dalam bahasa MUI Sumatera Utara dinamakan dengan Aliran Sesat. Uraianya adalah sebagai berikut:

²¹ Syahidin Syahidin, "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Inkar Sunnah," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i2.1563>.

²² Ali Maulida, "Inkarus Sunnah Dari Kalangan Muslim Dalam Lintasan Sejarah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2014).

1. *Soul Training*

Aliran ini berkembang di Kabupaten Deli Serdang dan dipimpin oleh Bismar. Selain di Deli Serdang *Soul Training* ini juga dapat ditemukan di Serdang Bedagai dan kota Medan. Adapun paham daripada aliran ini adalah: *Pertama*, menurut paham aliran Soul Training ini setelah lewat kajian mereka nerkesimpulan bahwa Rasulullah saw tidak meninggalkan apapun kepada umat Islam kecuali Alqura. *Kedua*, aliran *Soul Training* ini juga menyatakan bahwa shalat tarawih (*qiyam al-lail*) tidak ada dalam ajaran Islam. Aliran *Soul Training* ini telah difatwakan oleh MUI Kab. Deli Serdang dan Sergei sebagai aliran *Inkar Sunnah* (menolak hadis/sunnah) dan digolongkan sebagai aliran sesat dan menyesatkan.²³

2. *Al-Haq*

Aliran al-Haq ini berkembang di kota Medan, Pematang Siantar juga Pekan Baru dan Langsa. Ajaran ini berasal dari Jawa tengah. Pimpinannya ada 5 orang yang salah satunya bernama Tania. Paham yang diajarkan di aliran al-Haq sehingga MUI mengkategorikannya sebagai aliran sesat adalah: *Pertama*, sistem pengajaran di dalam aliran ini dilaksanakan secara rahasia dan tersembunyi. Sedemikian rahasianya sehingga antar satu anggota dengan anggota yang lain tidak saling kenal. *Kedua*, dalam pengajarannya aliran ini mengajarkan Alquran hanya sepotong-sepotong dan tidak menggunakan hadis dalam memahami ayat suci Alquran. *Ketiga*, aliran ini menganggap musuh bagi siapa saja baik keluarga maupun saudara kecuali mereka masuk dalam aliran mereka. MUI Pematang Siantar memfatwakan aliran ini sebagai aliran sesat dan menyesatkan dan tergolong Inkar Sunah.²⁴

3. *Aliran Fardu A'in*

Aliran ini berkembang di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Pemimpinnya adalah H. Ali Mas'ud. Paham yang dikembangkan dalam aliran ini adalah: *Pertama*, mengajarkan perubahan bacaan ayat-ayat al-Qur'an. Misalnya, *iybaka na'budu wa iyyaka nasta'in* menjadi *Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in*. Selain itu, *Qul huwallahu abad* menjadi *Huwallahu abad* saja tanpa/dengan membuang kata *qul*. *Kedua*, bahwa Allah itu bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan Allah. *Ketiga*, Bahwa jika seseorang telah beriman, maka terjamin selamat lima anggota keluarganya yaitu; Istri, ayah, ibu kandung serta ibu dan ayah mertua. *Keempat*, bahwa tidak wajib shalat sebelum belajar tauhid selama tiga belas tahun. Maka dari itu, MUI kabupaten Langkat memfatwakan paham ini sebagai paham sesat dan Inkar Sunah menyimpang jauh dari ajaran Islam.²⁵

²³Fatwa MUI Kab. Deli Serdang tahun 2006

²⁴Fatwa MUI Pematang Siantar tahun 2007.

²⁵Fatwa MUI Kab. Langkat tahun 2009.

4. Pengajian Ahmad Suheidi

Pengajian Ahmad Suheidi ini berdiri di Kuala, Langkat Sumatera Utara. Nama pimpinannya adalah Ahmad Suheidi. Di dalam data Aliran-Aliran Menyimpang yang dikeluarkan MUI Sumut tanggal 20 Mei 2016 nama pengajian ini disebutkan Satu Pengajian di Langkat saja. Untuk mempertegas namanya maka peneliti menyebutkan nama pengajian ini dengan Pengajian Ahmad Suheidi yang dinisbatkan kepada guru dalam pengajian ini.

Adapun fahamnya yang menyimpang dari faham umum yang dianut oleh kebanyakan umat Islam di Sumatera Utara adalah: *Pertama*, mengaku menjadi Nabi Ahmad Suheidi. *Kedua*, syahadat berubah menjadi *Asyhadu'alla llahu illahu wa Asyhadu Ana Ahmad Suheidi Rsulullah*. Ajaran Ahmad Suheidi ini dianggap oleh MUI sebagai aliran sesat dan mereka menggolongkannya kepada *Inkarus Sunnah*.²⁶

5. Pengajian Ibu Ismayani

Pengajian Ibu Ismayani ini terletak di desa Sentang, Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Pimpinannya adalah Ibu Ismayani. Adapun paham yang diajarkan sehingga MUI memponisnya sebagai aliran sesat/ Inkar Sunah adalah: *Pertama*, aliran ini mengajarkan bahwa shalat dan puasa pada waktu haid boleh dikerjakan. *Kedua*, Ia mengaku mendapat petunjuk atau *ilham*. *Ketiga*, bahwa jin tidak punya agama (kafir) tetapi selalu berzikir. *Keempat*, bidadari adalah perempuan, sedang malaikat adalah laki-laki. MUI Asahan telah menfatwakan sesat terhadap aliran sesat mengesatkan dan dikatakan golongan Inkar Sunah, kerana sudah di jelas penjelasannya di atas.²⁷

6. Aliran Surya Muttaqin

Aliran Surya Muttaqin ini berada di Kabupaten Mandailing Natal. Pimpinannya adalah H. Mahmuddin Rangkuti. Kesesatan pemikiran aliran ini adalah: *Pertama*, aliran ini mengajarkan bahwa ada nama Tuhan sebelum Allah, yaitu Husnul Bakti atau Hasan Bakti. *Kedua*, menurut Aliran ini gambar seseorang dapat memberikan manfaat atau mudharat. *Ketiga*, aliran ini menyatakan ada lukisan tentan Nabi Muhammad. *Keempat*, aliran ini juga mengajarkan suatu amalan yang disebut dengan *qul huwa Allah* sungsang. MUI Mandailing Natal telah menfatwakan bahwa aliran Surya Muttaqin ini sesat dan dikategorikan masuk dalm golongan *Inkar Sunnah*.

Ada juga ajaran yang menggantungkan sahnya *syahadat* seseorang kepada kesaksian orang tertentu. Faham yang menyimpang dari kelompok ini adalah: *Pertama*, menurut ajaran kelompok ini syahadat seseorang tidak dianggap sah bila

²⁶Fatwa MUI Sumatera Utara tahun 2016.

²⁷Ibid.

tidak disaksikan dan jabat tangan dengan pimpinan aliran ini. *Kedua*, orang yang menolak syahadatnya di saksikannya (pembawa ajaran) sampai tiga kali, maka orang itu dianggap musuh. Ajaran ini termasuk Inkar Sunah dan sesat menurut MUI Sumatera Utara.²⁸

7. *Ajaran Rudi Chairuddin*

Aliran ini terletak di Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. Pimpinannya adalah Rudi Chairuddin. Fahaman aliran Rudi Chairuddin ini yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam adalah: *Pertama*, aliran ini mengajarkan bahwa boleh merubah syahadat menjadi: ”*asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Chairuddin rasulullah*). *Kedua*, bahwa dia (Rudi Chairuddin) telah di Isra’ Mi’rajkan dari Jambi ke langit. *Ketiga*, ajaran ini juga merubah bahasa Alqurandengan bahasa Indonesia. *Keempat*, merubah tata cara shalat (shalat hanya berdiri lalu sujud tanpa gerakan lainnya, shalat dengan bahasa Indonesia tetapi bukan terjemahan dari bacaan-bacaan shalat dan shalat dilakukan tanpa takbir dan salam). *Kelima*, menafsirkan Alquranmenurut keinginnannya sendiri. *Keenam*, membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari empat orang. MUI Kabupaten Sergei telah menfatwakan aliran ini sebagai aliran sesat dan menyesatkan, keluar dari Islam serta masuk dalam kategori Inkar Sunah.²⁹

8. *Pengajian ar-Rahman*

Pengajian ini berada jln. Sederhana g. Raya V Ujung, Dusun X Raya Desa Sambi Rejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. Pimpinnnya bernama Abdurrahman bin Yahya. Di antara ajarannya yang dianggap sesat oleh MUI Sumatera Utara adalah: *Pertama*, menurut paham pengajian ini surah al-Fatihah diturunkan kepada seluruh para nabi-nabi Allah. *Kedua*, bahwa surah al-Fatihah itu adalah tubuh manusia. *Ketiga*, aliran ini menafsirkan makna ‘qalam’ dalam Al-Quran adalah zakar manusia atau kelaminn laki-laki. *Keempat*, pintu ka’bah mereka anggap sebagai *faraj* atau kemaluan perempuan. Sealin itu air mani manusia dibahasakan mereka dengan sebutan manikam. *Kelima*, bagi pengajian ini Tuhan sama dengan manusia dan yang mendapat *risalah* adalah rasul dan wali. MUI Sumatera Utara telah menfatwakan aliran ini sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam termasuk Inkar Sunah.³⁰

9. *Pengajian Tarekat Sammaniyah*

Pengajian ini dipimpin oleh Syekh Muda Ahmad Arifin. Pengajian ini terletak di Kota Medan Sumatera Utara. Adapun ajaran pimpinan tarekat ini yang dianggap menyimpang oleh MUI Sumatera Utara adalah: *Pertama*, pada pengajian

²⁸Fatwa MUI Mandailing Natal. No. 01 Tahun 2012, tanggal 18 Juni 2012.

²⁹Fatwa MUI No. 01/DP.P.II.25/F/V/2013. 21 Mei 2013 .

³⁰Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2016.

ini murid diwajibkan untuk menyerahkan zakat malnya kepada sang guru (syekh) dengan alasan bahwa sang gurulah yang mengenalkan murid kepada Allah, dan guru jualah yang menyelamatkan murid dari kesesata. Pemahaman seperti ini dilandaskan oleh sang guru atas firman Allah dalam QS.al-Bayyinah (98): 5, bukan berlandaskan pada QS at-Taubah (9): 60 tentang *ashnaf tsamaniyah*.

Kedua, dalam paham Syekh Muda Ahmad Arifin nikah *mut'ah* dan *sirri* dapat dilakukan dengan sah tanpa adanya wali dan saksi. *Ketiga*, menurut Syekh Muda Ahmad Arifin pencipta tubuh manusia adalah malaikat atas perintah Allah. Alasannya adalah tidak mungkin Allah memegang tanah yang dapat membuat tangan-Nya kotor. Pada penjelasannya Syekh Muda Ahmad Arifin menerangkan setelah malaikat membentuk tubuh Adam dari tanah lalu Allah meniupkan ruh-Nya kepada tanah tersebut. Maka dari itu bagi Syekh Muda Ahmad Arifin yang menciptakan manusia pertama adalah malaikat, bukan Allah SWT. MUI Sumatera Utara telah menfatwakan aliran ini sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam dan termasuk Inkar Sunah alasan nya sudah di jelas di papakan di atas.³¹

10. Islam Kaffah

Kelompok Islam Kaffah ini berada di Desa Lima Laras, Bandar Sono, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Faham yang diyakini oleh aliran ini yang terdokumentasi dalam Surah Buya adalah: *Pertama*, ruh itu belum Islam akan tetapi ia masih kafir. *Kedua*, tidak ada kiamat semester alam, yang ada kiamat diri. *Ketiga*, tugas malaikat maut hanya mencabut ruh orang kafir. *Keempat*, tafsir kiamat Allah dengan penafsiran: Alif; Batang tubuh, Lam; hati manusia, Lam; ruh manusia dan Ha; Tuhan. Mengenal zat Allah dengan mengenal zat diri sendiri. *Kelima*, doa anak salih adalah doa para nabi dan wali. Dalam fatwa MUI Kab. Batu Bara aliran Islam Kaffah ini difatwakan sesat dan menyesatkan, dan digolongkan sebagai Inkar Sunah pada 24 Februari 2014.³²

11. Ajaran Tilawah

Aliran ajara tilawah ini sebenarnya berasal dari Jakarta ibu kota Republik Indonesia, namun ternyata ajaran ini telah sampai ke kota Medan Sumatera Utara. Di antara pemikirannya yang dipandang MUI kota Medan sesat adalah: *Pertama*, setiap orang yang diluar kesatuan mereka adalah musuh walau orang yang dekat/akrab. *Kedua*, penghalang-penghalang dalam jihad mereka adalah bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga dan seterusnya. *Ketiga*, memencilkan diri dengan istilah masuk GOA dan memutuskan hubungan/informasi walau terhadap orang yang dicintai. (sdr. Ana telah 2 (dua) tahun telah putus hubungan dengan orang tua dan sanak saudara di lampung.

³¹Fatwa MUI Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 Mei 2016.

³²Fatwa MUI Kabupaten Batu Bara tertanggal 24 Februari 2014.

Keempat, penghasilan yang diperoleh dari jerih payah kerja anggota semua diserahkan kepada guru (Dewi). *Kelima*, anggota tidak boleh bertanya kepada guru walau tentang orang tua dan pimpinan di atas mereka. *Keenam*, tempat tinggal anggota harus berpindah-pindah untuk memudahkan mendapatkan DN (Daftar Nama) baru sebanyak 10 (sepuluh) orang. *Ketujuh*, dalam ajaran hijrah mereka disamping taubat, putus hubungan dan bunuh diri. Aliran Ajaran Tilawah ini dicap oleh MUI kota Medan berkategori golongan Inkar Sunah.³³

12. *Ajaran Sang Pemimpin Akhir Zaman (SPAZ)*

Ajaran Sang Pemimpin Akhir Zaman (SPAZ) ini berada di Desa Dagang Klambir, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Pemimpinnya bernama Suryadi. Di antara ajarannya yang dianggap MUI sesat adalah: *Pertama*, ajaran Visnu Purana (The Tenth Avatar). *Kedua*, metaya (Maitreya) Mesiah atau sang juru selamat. *Ketiga*, shambala (Pusat Pemerintahan alam semesta material). *Keempat*, terjadinya dikotomi antara Asma Allah dengan Ar-Rahman Abdullah (Hamba Allah), sedangkan Nabi Muhammad hamba sang Rahman.

Kelima, sang Pemimpin Akhir Zaman (Suryadi) mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. *Keenam*, soal Syar'iah menurut sang pemimpin akhir zaman (SPAZ) bahwa shalat lima waktu dan puasa Ramadhan tidak wajib dikerjakan dengan alasan yang memerintahkan shalat kepada Rasulullah saw bukanlah Allah SWT, melainkan Sang Rahman Abdi Allah. Karena kepemimpinan Sang Rahman telah berakhir maka shalat dan puasa tidak lagi wajib.³⁴

Sebaran Paham Inkar Sunah

Paham Inkar Sunnah nampaknya sangat tumbuh subur di wilayah Sumatera Utara. Di satu kabupaten saja yaitu di Kabupaten Langkat paham Inkar Sunnah ini yang telah difatwakan MUI Langkat sebagai aliran sesat tercatat ada 10 aliran. Diduga aliran inkar sunnah ini masih banyak yang belum terungkap, sebab yang telah difatwakan MUI biasanya adalah aliran-aliran yang telah meresahkan masyarakat sehingga muncul pengaduan kepada MUI.

Faham Inkar Sunnah yang berkembang di daerah Langkat berdasarkan daerahnya: *Pertama*, daerah Bahorok. Pada daerah ini ada sebuah pengajian yang dipimpin oleh Darwis Halomoan Ritonga yang bertempat di masjid al-Fattah Pekan Bahorok. Dalam faham yang diajarkannya bahwa shalat ditempat yang ada kuburannya (masjid) menurutnya haram.³⁵

Kedua, daerah Kuala. Pada daerah ini tepatnya di desa Namombelin Kecamatan Kuala ada sebuah kelompok pengajian yang dipimpin oleh M. Suheddi.

³³Fatwa MUI Kota Medan tentang Aliran "Tilawah" No. 300/DP.01 11/X/2007

³⁴Fatwa MUI Kab. Deli Serdang No. 51/Kep/MUI-DS/IX/2008

³⁵Fatwa MUI Langkat tanggal 25 September 2020.

Ajarannya yang dipandang sesat salah satunya adalah dalam bersyahadat harus diganti dengan namanya. *Ketiga*, kota Binjai. Binjai ini tepatnya di desa Tanjung Jati terdapat suatu aliran yang bernama Blangkon. Dalam pandangan aliran ini puasa tidak perlu karena puasa itu menyiksa raga manusia. Selain itu mereka dalam mempraktekkan shalat hanya dengan eling (ingat) semata.

Keempat, Stabat. Pada daerah ini yaitu di desa Pantai Gemi berdiri suatu lembaga yang bernama LDII. Dalam faham LDII ini siapaun yang shalat di masjid mereka selain dari kelompok mereka maka wajib disamak. Selain LDII di daerah ini ada juga yang namanya MTA. MTA ini terletak di Kelurahan Paya Mabar Stabat. Dalam pandangan majlis ini wirit, yasinan dan talkin mayyit adalah haram.³⁶ *Kelima*, daerah Wampu. Pada daerah ini ada sebuah pengajian yang dipimpin oleh Zubir Amir (Himpas). Pengajian ini terletak Gohor Lama daerah Wampu. Ajaran Zubir Amir ini adalah bahwa syahadat umat Islam tidak sah sebelum disyahadatkannya.³⁷

Keenam, daerah Besilam. Pada daerah ini terdapat suatu majlis yang bernama MTA. Letaknya di daerah Kebun Balok Besilam. Dalam pandangan majlis ini wirid, yasin dan taklin adalah haram hukumnya dilaksanakan.³⁸ *Ketujuh*, daerah Hinai. Pada daerah ini ada aliran Ahmadiyah yang terletak di Desa Cempa, Dekat Kampung Mergat. Aliran ini oleh MUI Langkat dianggap sebagai aliran sesat yang bertentangan dengan Alquran dan Hadis Nabawi dan di golongkan dengan Inkar Sunah.³⁹

Kedelapan, Tanjung Pura. Pada daerah ini ada suatu ajaran yang dipimpin oleh Mafta'i Hanafi. Dalam ajarannya ia membolehkan orang untuk kumpul kebo. Istrinya sendiri ada 13 orang. Hal ini tentunya melanggar syariat Islam yang membolehkan istri hanya 4 orang.⁴⁰ *Kesembilan*, daerah Secanggang. Pada daerah ini ada sebuah aliran yang mengajarkan tarian erotis dengan media ular tatkala sedang membaca shlawat. Pemimpinnya bernama M. Arif dan lokasinya berada desa Kebun Kelapa – Secanggang.⁴¹

Kesepuluh, Padang Tualang. Ajaran Matfa'i Hanafi sebagaimana yang telah disebutkan di atas terdapat juga di Padang Tualang. Ajarannya juga serupa dengan yang di atas yaitu membolehkan orang untuk kumpul kebo. *Kesebelas*, Pematang Raya. Pada daerah ini ditemukan juga suatu aliran yang mengharamkan mauled nabi, isra' miraj, wirid, tahlil dan takhtim. Haram. Lokasinya berada di desa Serang Jaya dekat Madrasah Nadhatul Islam.⁴² Selain 10 aliran yang disebutkan di atas

³⁶Ibid.

³⁷Ibid.

³⁸Ibid.

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

masih ada beberapa kelompok atau aliran yang diduga merupakan kelompok Inkar Sunnah. Kelompok ini belum sempat ditangani oleh MUI Langkat namun dari pemikiran dan ajarannya dapat digolongkan kepada aliran sesat. Salah satu di antaranya adalah Ajaran Agus Suhartoyo.

Kelompok ini sesungguhnya belum mempunyai nama, akan tetapi karena pemimpinnya bernama Agus Suhartoyo maka kelompok ini dinamakan dengan kelompok Agus Suhartoyo. Kelompok ini berada di wilayah Stabat, Langkat Sumatera Utara. Di antara ajaran Agus Suhartoyo yang dianggap sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam adalah: a) anjing halal di makan, b) Tidak percaya adanya siksa kubur, c) tidak percaya adanya kiamat, d) tidak percaya pada kitab ulama. Maka dari itu beliau memanggil ketua nya untuk di ajak berdebat akhirnya mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan dan ketua TPAS membuat surat perjanjian untuk di tandatangani supaya mereka tidak mengajarkannya sebelum ada izin dari MUI.

Khusus wilayah kota Medan sendiri sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara paling tidak diduga ada empat (4) aliran Inkar Sunnah. Meskipun di antara empat kelompok ini ada yang semula telah difatwakan sesat, kemudian mereka berjanji untuk memperbaharui keyakinan mereka, maka MUI pun mencabut status mereka dari sesat menjadi tidak sesat.⁴³ Akan tetapi menurut Sulidar dalam realitanya mereka tetap berjalan dengan keyakinan mereka yang lama. Ke empat kelompok yang dimaksudkan adalah:

1. *Ahmadiyah*

Ahmadiyah di kota Medan yang diketuai oleh Ir. Mahmuddin (ketua Jamaah Medan), bertempat di Masjid Mubarak beralamat di Jalan Pasar III, Medan Timur, Sumatera Utara. Menurut sejarah, keberadaan Ahmadiyah di Medan sudah ada sejak bulan Juni 1934. Sumatera Timur (Sumatera Utara saat ini) waktu itu didatangi oleh suatu aliran yang bernama Ahmadiyah dengan pembawa Mohammad Sadiq dari Negara India. Dalam menyebarkan aliran ini ia dibantu oleh Abubakar Ayub yang beraral dari Minang Kabau, Sumatera Barat. Anggotanya saat ini diperkirakan tidak kurang dari 1500 orang di seluruh Sumatera Utara.⁴⁴

Pada awal kedatangannya Ahmadiyah sudah tidak dapat diterima oleh umat Islam Kota Medan., terbukti dengan diadakannya debat umum tanggal 17 November 1935 di Bioskop Hok Hoa Medan. Debat itu diikuti oleh 100 orang para tokoh, ulama dan masyarakat. Di antaranya yang hadis adalah Abdul Rahman

⁴³ Caca Handika, "Inkar Al-Sunnah Di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i2.584>.

⁴⁴ Wahid, "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia."

Syihab (Al Jamiatul Washliyah) sebagai ketua siding, Syekh Mahmud Hayat, H. Abdul Majid, H. Ismail Lubis dan Tengku Fachruddin dari Serdang. Mereka sepakat dan memutuskan bahwa aliran Ahmadiyah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵ Walaupun telah dua kali difatwakan sesat oleh MUI Pusat (Tahun 1980 dan 2005), ajaran ini masih tetap ada. Hal ini terbukti ketika dilakukan peninjauan kembali ke lapangan, ternyata ajaran Ahmadiyah ini masih tetap ada, melakukan kegiatan pengajian rutin, namun bersifat tertutup.

2. *Syiah*

Ajaran menyimpang berikutnya adalah golongan Syiah, yaitu Syiah *Itsna Asyariyah* yang merupakan satu kelompok dari banyak aliran di dalam Syi'ah. Syiah Itsna Asyariyah ini berkeyakinan ada 12 imam setelah Rasulullah wafat yang dimulai dari Imam Ali ibni Abi Thalib hingga yang terakhir nantinya adalah Imam Mahdi.⁴⁶ Di kota Medan Syiah Itsna Asyariyah ini berpusat di Jln. Gurilla No. 82, Medan Perjuangan. Syiah Itsna Asyariyah ini mempunyai yayasan yang bernama Yayasan Islam Abu Thalib . Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Adapun kegiatan pokok dari yayasan ini yaitu adalah mengelola perpustakaan dengan koleksi buku yang bernafaskan Syiah Islam. Disamping itu mereka juga mengadakan pengajian secara reguler.

Candiki Refantu adalah salah seorang yang tinggal di Yayasan Islam Abu Thalib tersebut. Menurut Yayasan Abu Thalib merupakan dedikasi umat Syiah kota Medan untuk mengembangkan pengetahuan umat Islam di kota Medan yang menurut mereka tertinggal jauh bila dibandingkan dengan agama lain.⁴⁷

3. *Majlis Tafsir AlquranLau Dendang*

Majlis Tafsir Alquran(MTA) ini berpusat di Lau Dendang, Deli Serdang Sumatera Utara. Pimpinan wilayah untuk daerah Sumatera Utara adalah ustaz Sarijo S. Ag. Kegiatan sehari-harinya adalah pendidikan formal dan non formal seperti pengkajian Alquran. Dalam mengkaji Alquran mereka mempergunakan tafsir Alquran keluaran Departemen Agama RI dan berdasarkan penafsiran para ulama salafi dan kholafi. Di samping itu MTA juga aktif di dalam kegiatan sosial seperti donor darah, kerja bakti dan lain sebagainya. Menurut ustaz Sarijo S. Ag.

Jumlah pengikut MTA ini di Sumatera Utara mencapai 5000 orang yang tersebar di berbagai Kabupaten Kota. Tentang dugaan kesesatan faham MTA ini dengan mudah dapat dilacak melalui media Internet. Salah satunya menurut

⁴⁵ Fadlan Kamali Batubara, "Kritik Teologis Kenabian Mirza Gulam Ahmad," *Substantia: Jurnal-Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 1 (2017).

⁴⁶ Ahmad Atabik, "Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)," *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 2 (2015).

⁴⁷ Faisal Nurdin Idris, "Memetakan Narasi Islamisme di Medan, Sumatera Utara: Investigasi Terhadap Pola Penyebaran dan Penerimaan Terhadap Radikalisme," *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 5, no. 2 (2015): 25–40, <https://doi.org/10.34010/jipsi.v5i2>.

peneliti adalah paham mereka yang tidak mengharamkan mengkonsumsi anjing. Di daerah langkat MTA ini telah difatwakan MUI sebagai aliran yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad saw.⁴⁸

4. LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Sumatera Utara terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 105 Medan, Sumatera Utara yang diketuai oleh Ir. H. Agus Purwanto, Adapun temuan lapangan kami pada penelitian di MUI Kabupaten langkat bahwasannya LDII termasuk Lembaga Inkar Sunah yang mana di Desa Pantai Gemi Stabat telah ditemukan perlakuan menyimpang yaitu menyamak bekas orang lain sholat di masjidnya.

Namun ketua LDII Sumatera Utara membantah adanya hal menyamak bekas orang lain sholat, melainkan membersihkan alasan nya kerna di masjidil haram setiap jam masjid nya di bersihkan di lihat dari berita dan hasil penelitian LDII termasuk aliran sesat dan di golongankan ajarannya Inkar Sunah.

Pada peneliti utarakan di atas adalah penelitian yang dilakukan di kota Medan dari tahun 2020-2021. Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Hatta DKK tahun 2014 di kota yang sama, aliran menyimpang yang terdapat di kota Medan adalah ajaran Muhammad Hirfi Nuzlan, Paham Syekh Muda Muhammad Arifin, Thariqah Syattariyah Syahid, Ahmadiyah dan Syi'ah. Dengan demikian ada penambahan 2 kelompok Inkarus Sunnah yang baru di kota Medan yaitu Majelis Tafsir Alqurandan Lembaga Dakwah Indonesia.⁴⁹ selama rentang waktu 6 tahun antara penelitian yang pertama dan penelitian yang ke dua.

Perbandingan dan Perkembangan Inkar Sunah

Bila dibandingkan dengan kota Medan maka perkembangan inkarus sunnah di Sumatera utara sangat pesat secara kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas terlihat betapa inkarus Sunnah di Sumatera utara meningkat dengan pesat bila ditinjau dari penelitian yang dilakukan di kota Medan pada tahun 2016.⁵⁰ Banyak nama –nama baru yang muncul yang tidak ditemukan pada aliran sesat di kota Medan akan tetapi di Kabupaten kota lainnya muncul dan berkembang.

Dari segi daerah penyebarannya terlihat betapa aliran inkarus sunnah ini telah menyebar hamper di seluruh wilayah kabupaten Kota di wilayah Sumatera Utara. Dari data yang telah diungkapkan di atas terlihat bahwa inkarus sunnah ini

⁴⁸Fatwa MUI Langkat tanggal 25 September 2020..

⁴⁹ Andy Dermawan, "Manajemen Dakwah Majelis Tafsir Al-Quran," *HUMANIKA* 17, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18564>.

⁵⁰ Elma Haryani, "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf' Pada Anak Di Medan," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>.

telah di daerah kota Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Batu Bara, Pematang Siantar, Mandailing Natal dan wilayah Kabupaten kota lainnya. Khusus wilayah Kabupaten Langkat sendiri perkembangan inkarus sunnah ini sangat tumbuh subur.⁵¹ Pada daerah ini penyebaran inkarus sunnah telah menyebar dari kota sampai ke desa-desa. Adapun daerah-daerah yang menjadi sarang inkarus sunnah ini di Kabupaten Langkat Inkarus Sunnah terdapat di daerah Bahorok, Kuala, Binjai, Stabat, Wampu, Hinai, Tanjung Pura, Scanggang, Padang Tualang dan Pematang Raya.

Dari segi namapun terlihat perkembangan Inkar Sunah di Sumatera utara terus berkembang di luar Inkar Sunah yang telah mapan baik secara nasional maupun internasional seperti Syiah, Ahmadiyah, LDII, MTA, Lia Eden dan lain sebagainya. Pada wilayah Sumatera Utara telah muncul aliran Inkar Sunah yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui dan didengar. Adapun diantaranya adalah aliran Saktariyah Sahid, Darul Hikmah, Jamaah Blangkon, Fardu A'in, Kampung Kasih Sayang (MAFTA), Ayah Guru, Himpas dan lain-lain yang belum punya nama, lalu disandarkan kepada guru yang mengajarkannya seperti ajaran Halomoan Ritonga, Ajaran M.Suhedi, ajaran M. Arif dan lain sebagainya.⁵²

Dari segi ajaranpun, perkembangan paham dan pemikiran Inkar Sunah di Sumatera Utara terus berkembang bila dibandingkan dengan aliran Inkar Sunah yang telah lama seperti Syiah dan Ahmadiyah misalnya. Di Sumatera Utara telah muncul paham baru, yang aneh seperti memadukan shalawat dengan tarian erotic memakai media ular, bebas kumpul kebo dan puasa hukumnya haram karena menyiksa raga.⁵³

Ajaran nyeleneh lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah shlat dan puasa dapat dilakukan pada waktu haid, jin tidak punya agama tapi pebuatannya selalu berzikir, ada nama tuhan sebelum Allah yaitu Hasan Bakti, merubah bacaan Alquran, menganggap musuh setiap orang yang tidak jama'ahnya walaupun saudara dan keluarga, syahadat tidak sah bila tidak disaksikan oleh sang guru dan lain sebagainya. Pemikiran aliran-aliran inkarus sunnah di Sumatera utara yang sedemikian itu kiranya masih banyak, namun untuk mempersingkat pembahasan dicukupkan dengan apa yang telah dipaparkan di atas.⁵⁴

Upaya Pemberantasan Inkar Sunah

Demi membendung penyebaran sekaligus memberantas aliran *inkar sunnah* di Sumatera Utara, MUI Propinsi Sumatera Utara telah melakukan

⁵¹ Faisal Nuridin Idris, "Memetakan Narasi Islamisme Di Medan, Sumatera Utara: Investigasi Terhadap Pola Penyebaran Dan Penerimaan Terhadap Radikalisme," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* V, no. 2 (2015).

⁵² Nelita Br Situmorang, "Eksistensi Agama Lokal Parmalim Studi Kasus Di Nomonatif Penghayat Nomor Punguan 35 Desa Air Kulim Mandau Bengkalis," *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017).

⁵³ Fatwa MUI Langkat

⁵⁴ Fatwa MUI Sumut

beberapa hal, di antaranya adalah: *Pertama*, mengadakan muzakarah bulanan, muzakarah Ramadhan dan pengajian ibu-ibu. Diharapkan dengan program ini umat Islam akan bertambah ilmu pengetahuannya mengenai ajaran Islam yang benar. *Kedua*, mempublikasikan dan mensosialisasikan tentang bahaya aliran sesat/ Inkar Sunah ke masyarakat lewat media social, ceramah ataupun dengan penerbitan buku.⁵⁵ Sedangkan ke dalam instusi, MUI Sumut melanjutkan salinan ataupun surat keterangan suatu aliran sesat ke seluruh MUI Kabupaten Kota seluruh Sumatera Utara.

Ketiga, meminta penjelasan dari aliran-aliran yang diduga menyimpang, kemudian diadakan dialog secara persuasive untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. *Keempat*, memberikan pembinaan, arahan dan himbauan agar pimpinan dan pengikut dari aliran menyimpang tersebut kembali kepada ajaran Islam yang benar (ruju ila al-haq).⁵⁶ *Kelima*, mendorong agar aliran-aliran Inkar Sunah yang ada di Sumatera utar untuk memakai ustadz-ustadz yang telah diakui masyarakat Islam secara umum kualitasnya di dalam pengajian ataupun pengajaran yang mereka laksanakan.

Upaya pemberantasan inkarus Sunnah ini tidak anya di tingkat MUI Sumatera Utara saja akan tetapi MUI pada tingkat Kabupaten Kota juga ikut aktif untuk memberantas keberadaan inkarus Sunnah dan aliran sesat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Menurut ketua MUI Langkat Ishaq Ibrahim mereka telah membentuk Tim Pemburu Aliran Sesat (TPAS) bersama MUI Binjai dan MUI Medan. Tujuan pembentukan TPAS ini adalah untuk menyadarkan orang-orang yang telah terperosok kepada aliran sesat/inkarus sunnah lalu mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar.⁵⁷

Lanjut beliau Apabila ada gerakan atau informasi yang terdengar dari masyarakat yang menyimpang beliau langsung terjun ke tempat dan langsung menjumpai orang nya untuk berdialog. Apabila tidak selesai beliau mengajak tim untuk ber-*mujadallah* dengan tim dan orang yang bersangkutan. Jika tidak selesai maka akan di panggil ke Kantor MUI setempat untuk disidangkan.⁵⁸

Secara organisatoris keormasan Islam upaya yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam di Sumatera Utara seperti NU, Muhammadiyah dan Al-Wasliyah telah melakukan upaya membendung masuknya inkarus Sunnah ke Sumatera

⁵⁵ H Lubis and H Ansari Yamamah, "PENANGGULANGAN ALIRAN SESAT MELALUI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN QANUN," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic ...*, 2019.

⁵⁶ Happy Saputra, Mahdalena Nasrun, and Muhammad Anzaikhan, "Revitalizing Local Wisdom in Committing Radicalism in Aceh," *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.140>.

⁵⁷Wawancara Ishaq Ibrahim, Kketua MUI Kabuten Langkat. 22 Oktober 2021.

⁵⁸Wawancara Ishaq Ibrahim, Kketua MUI Kabuten Langkat. 22 Oktober 2021.

Utara. Hal ini dapat disaksikan tatkala Ahmadiyah Qodiyah masuk ke daerah ini pada tahun 1935. Ketika Ahmadiyah datang ke tanah Melayu kota Medan, umat Islam di daerah ini telah menolaknya. Pada saat diadakan debat umum antara pimpinan Ahmadiyah dengan 100 orang tokoh agama Islam dari berbagai organisasi di bioskop 'Hok Hoa'. Di antara tokoh dan ulama yang dating Abd. Rahman Syihab, Tengku Fachruddin Syekh Mahmud Hayat, H. Ismail Lubis, dan H. Abd. Majid. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Ahmadiyah bertentangan dengan Islam.⁵⁹

Dinamika Pascaputusan MUI

MUI sebagai suatu lembaga tertinggi di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat Islam di Indonesia telah berupaya keras untuk membentengi umat Islam dari berbagai penyimpangan, penyesatan, perpecahan yang terjadi di tubuh umat. Berkaitan dengan aliran sesat/inkarus Sunnah MUI di seluruh Indonesia mendapatkan legalitas formal dari pemerintah untuk menetapkan suatu ajaran ataupun organisasi, aliran dan semacamnya sesat atau tidak sesat, inkarus sunnah atau penolong sunnah Rasulullah saw.⁶⁰

Pada berbagai daerah MUI telah mengeluarkan fatwa dengan harapan umat Islam yang terlanjur tersesat dan menyimpang dari ajaran Rasulullah agar kembali kepada ajaran yang benar yaitu dengan berpegang kepada Alquran dan Hadis. Kenyataannya dilapangan ternyata banyak organisasi, aliran, ajaran, majlis yang telah difatwakan MUI berulang kali, pada akhirnya mereka tetap menjalankan organisasi mereka seperti biasa.⁶¹ Sebut saja misalnya seperti Ahmadiyah Qodian. Ajaran Ahmadiyah ini telah dua kali difatwakan sesat oleh MUI Pusat yaitu tahun 1980 dan tahun 2005. Kenyataannya hingga saat ajaran ini masih tetap ada termasuk yang berada di kota Medan Sumatera Utara. Hal ini terbukti ketika dilakukan peninjauan kembali ke lapangan, ternyata ajaran Ahmadiyah ini masih tetap ada, melakukan kegiatan pengajian rutin, namun bersifat tertutup.⁶²

Dalam penjelasannya ketika peneliti interviu terhadap Sulidar beliau menjelaskan kebanyakan dari kelompok atau ajaran yang telah difatwakan MUI sesat/inkarus sunnah, mereka tetap mengabarkan ajaran mereka secara sembunyi-

⁵⁹ Haryani, "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak Di Medan."

⁶⁰ Muhammad Maulana Hamzah, "PERAN DAN PENGARUH FATWA MUI DALAM ARUS TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA," *Millah: Jurnal Studi Agama* XVII, no. 1 (2017).

⁶¹ Mumung Mulyati, "KONTRIBUSI MUI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019), <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.

⁶²Observasi peneliti ke Pusat Ahmadiyah Qodiyah di jln. Medan Timur Pasar III, Medan Sumatera Utara pada bulan Agustus 2021.

sembunyi, turun-temurun terutama diperkampungan-perkampungan yang lemah ilmu pengetahuan agamanya. Hal tersebut dapat dibuktikan beliau ketika meneliti suatu aliran sesat/inkarus sunnah yang bernama Aliran Kampung Kasih Sayang.

Terakhir adalah penjelasan MUI kota Medan. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa para kelompok yang telah difatwakan oleh MUI kota Medan sesat/ Inkar Sunah mereka tetap mempertahankan ajaran mereka. Lanjutnya tidak mudah merubah atau menyadarkan orang-orang yang telah menjadi pengikut suatu aliran (menyimpang), karena ajaran tersebut telah tertanam dan menjadi sebuah ideologi bagi orang tersebut.⁶³

Kesimpulan

Kelompok Inkar Sunah yang terdapat di Sumatera Utara, diantaranya: Soul Training, Al-Haq, Aliran Fardu A'in, Pengajian Ahmad Suheidi, Pengajian Ibu Ismayani, Aliran Surya Muttaqin, Ajaran Rudi Chairuddin, Pengajian ar-Rahman, Pengajian Tarekat Sammaniyah, Islam Kaffah, Ajaran Tilawah, Ajaran Sang Pemimpin Akhir Zaman (SPAZ), semua kelompok Inkar Sunah ini tidak melebelkan diri sebagai gerakan kelompok Inkar Sunah, tetapi isi dari argumentasi-argumentasi ajaran dan pemahaman yang dikembangkan terindikasi kepada pemahaman yang Inkar terhadap sunah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang seperti dipahami masyarakat luas. Gerakan atau kelompok Inkar Sunah di Sumatera Utara tidak berafiliasi dengan kelompok-kelompok lain, baik Nasional dan Internasional. MUI sebagai lembaga yang punya otoritas dalam mengeluarkan fatwa sudah memaksimalkan perannya dengan menerbitkan fatwa terlarang bagi kelompok Inkar Sunah di Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya terdapat kelompok Inkar Sunah tidak hanya menolak dan tidak mempercayai sunah dan hanya menerima Alquran sebagai pedoman, tetapi disisi yang lain kelompok Inkar Sunah tidak memahami Al-Qur'an, sehingga salah dalam menafsirkan Alquran sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para mufasir yang punya kredibilitas (mu'tabarah), pada intinya kelompok Inkar Sunah hakikatnya meninggalkan Al-Qur'an. Dalam teorinya abu Zahrah yang telah membagi kelompok Inkar Sunah ke dalam tiga kategori, sehingga dalam perkembangannya muncul kategori kelompok Inkar Sunah yang ke empat, yaitu: kelompok atau golongan yang menolak sunah dan "meninggalkan" Al-Quran.

⁶³Wawancara dengan Ketua MUI kota Medan Amar Adly pada bulan Oktober 2021.

Bibliografi

- Abbas, Malik Ibn. *Al-Muwatta Li Imam Malik*. Mesir: Daar al-Ma'arif, 1999.
- Afwadzi, Benny. "Epistemologi Inkar Al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2018).
- Ahmad Atabik. "Melacak Historitas Syi'ah (Asal Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)." *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 2 (2015).
- Alam, Zulham, Zulham Qudusi, and Farizal Alam. "Perbedaan Antara Hadis Mudallas Dan Mursal Zulham Qudsy Farizal Alam." *Rimayah* 1, no. 2 (2016).
- Andariati, Leni. "Hadis Dan Sejarah Perkembangannya." *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>.
- Batubara, Fadlan Kamali. "Kritik Teologis Kenabian Mirza Gulam Ahmad." *Substantia: Jurnal-Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19, no. 1 (2017).
- Dermawan, Andy. "Manajemen Dakwah Majelis Tafsir Al-Quran." *HUMANIKA* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18564>.
- Edi, Relit Nur. "As-Sunnah (Hadits)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Asas* 6, no. 2 (2014).
- Ghazali, Mohd Al'Ikhsan, Siti Salwa Md. Sawari, Muhaidi Mustaffa Al-Hafiz, and Mohd Hambali Rashid. "Strategi Menangani Kemelut Golongan Anti Hadis (GAH)." *Sains Humanika* 8, no. 3–2 (2016). <https://doi.org/10.11113/sh.v8n3-2.966>.
- Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* XVII, no. 1 (2017).
- Handika, Caca. "Inkar Al-Sunnah Di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar Al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto)." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i2.584>.
- Haryani, Elma. "Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak Di Medan." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>.
- Hasan, Moh. Abdul Kholiq, and Syamsul Hidayat. "Terjemahan Al-Hurûf Al-Muqaththa'Ah Versi Inkar Al-Sunnah: Telaah Kritis Al-Qur'an Dan Terjemah Versi Tadabbur." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.367>.

- Idris, Faisal Nurdin. “Memetakan Narasi Islamisme Di Medan, Sumatera Utara: Investigasi Terhadap Pola Penyebaran Dan Penerimaan Terhadap Radikalisme.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* V, no. 2 (2015).
- Junaid, Junaid Bin. “Inkar Sunnah Dalam Sorotan Imam Syafi’i.” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v4i1.618>.
- Khon, Abdul Majid. “Paham Inkar Sunah Di Indonesia (Studi Tentang Pemikirannya).” *Jurnal THEOLOGIA* 23, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759>.
- Lubis, H, and H Ansari Yamamah. “Penanggulangan Aliran Sesat Melalui Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dan Qanun.” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic ...*, 2019.
- Maulida, Ali. “Inkarus Sunnah Dari Kalangan Muslim Dalam Lintasan Sejarah.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2014).
- Mudrika, Syarifah, and Imamul Authon Nur. “Pasang Surut Inkar Sunnah.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1474>.
- Mulyati, Mumung. “Kontribusi Mui Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>.
- Sabjan, Muhammad Azizan, and Noor Shakirah Mat Akhir. “Reaksi Terhadap Pemikiran Anti Hadis Berdasarkan Karya Hadis: Jawaban Kepada Pengkritik.” *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 2016. <https://doi.org/10.22452/afkar.sp2016no1.3>.
- Saputra, Happy, Mahdalena Nasrun, and Muhammad Anzaikhan. “Revitalizing Local Wisdom in Committing Radicalism in Aceh.” *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30631/innovatio.v21i2.140>.
- Situmorang, Nelita Br. “Eksistensi Agama Lokal Parmalim Studi Kasus Di Nomonatif Penghayat Nomor Pungan 35 Desa Air Kulim Mandau Bengkalis.” *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017).
- Sulidar. “Liberalisme Golongan Inkarussunnah Di Indonesia Dan Malaysia.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* XXXIV, no. 2 (2010): 193–206.
- Suryani, Suryani. “Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman.” *Nuansa* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

- Syahidin, Syahidin. "Penolakan Hadis Ahad Dalam Tinjauan Sejarah Ingkar Sunnah." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.29300/tjksi.v3i2.1563>.
- Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas Dalam Islam Di Indonesia." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.
- Yusuf, Nasruddin. "Ahl Al-Hadis Dan Ahl Ra'y (Dinamika Hukum Islam Dari Masa Peralihan Sahabat Ke Masa Para Imam Madzhab)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.231>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Asy-Syafi'i Hayatubu Wa 'Asbrub: Ara'Ub Wa Fiqhub*. Cairo: Mathba'ah Al-Mahadi, 1996.
- Zarkasih, Zarkasih. "Inkar Sunah: Asal Usul Dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunah Di Dunia Islam." *Toleransi* 4, no. 1 (2012).
- Zulkarnain, Fisher. "Fenomena Madzhab Dan Sekte-Sekte Di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah." *Jurnal Ilmu Dakwah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15575/jid.v6i1.326>.